



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
AKE GAALE KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE GAALE KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Ake Gaale adalah salah satu BUMD Kota Ternate yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas Saham yang bergerak dalam bidang penyediaan Air Minum.
5. Logo adalah bentuk visual berupa gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum

BAB II LOGO PERUMDA AIR MINUM AKE GAALE

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Logo Perumda Air Minum Ake Gaale.
- (2) Bentuk, arti dan nama logo Perumda Air Minum Ake Gaale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Logo Perumda Air Minum Ake Gaale mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi yang digunakan dalam setiap naskah dinas, dokumen pelayanan, dokumen administrasi dan barang lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh Perumda Air Minum Ake Gaale
- (2) Tujuan dari Logo Perumda Air Minum Ake Gaale dan penggunaannya adalah memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional, yang memiliki ciri khas dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat di daerah.

BAB III PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO

Pasal 4

- (1) Logo Perumda Air Minum Ake Gaale digunakan pada:
 - a. Naskah dinas produk peraturan dan/atau Keputusan Direksi;
 - b. Naskah dinas perusahaan dalam bentuk dan susunan surat perusahaan, Piagam, Plakat, Sertifikat, dan naskah Lainnya;
 - c. Stempel;
 - d. Kartu Nama, Papan nama dan/atau banner;
 - e. Media Perumda, seperti Brosur, Katalog, aplikasi, website dan lain-lain
 - f. Map, vandell, plakat dan cinderamata;
 - g. Lencana dan/atau atribut, tanda pengenal, seragam atau pakaian kerja Perumda Air Minum Ake Gaale;
 - h. Bangunan gedung, kendaraan dan fasilitas milik Perumda Perumda Air Minum Ake Gaale; dan
 - i. Produk dan Kemasan Perumda Air Minum Ake Gaale
- (2) Penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam seluruh aktifitas, pelaksanaan administrasi dan operasional Perumda Air Minum Ake Gaale.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA TERNATE,

Ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

Ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 622

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Juli 2025

TENTANG : LOGO PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM AKE
GAALE KOTA TERNATE.

ARTI LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(PERUMDA) AIR MINUM AKE GAALE KOTA TERNATE

1. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Ake Gaale Kota Ternate yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate mempunyai visual logo yang terdiri atas :
 - a. Tetesan Air
 - b. Tangan Terbuka Dibawah
 - c. Dua Garis Air
 - d. Pohon Sagu
 - e. Tulisan "*PERUMDA Air Minum Ake Gaale*"
2. Berdasarkan visual logo sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka arti logo dan makna semiotik adalah sebagai berikut
 - a. "*Tetesan air*" yang menggambarkan wujud atau bentuk dasar yang membingkai semua makna filosofi.
 - b. "*Tangan terbuka*" dibawah sebagai simbol melayani kebutuhan dasar warga/masyarakat.
 - c. "Dua garis air" sebagai simbol tujuan didirikannya PERUMDA Air Minum Ake Gaale, yakni memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
 - d. "*Pohon sagu*" menyatakan komitmen yang kuat akan pelestarian lingkungan sekaligus membawa narasi lokal kehadiran PERUMDA Air Minum Ake Gaale, sehingga secara filosofi pohon sagu dimaknai sebagai bentuk keterhubungan, keteguhan, adaptif dan kemandirian.
 - e. Kata "*PERUMDA Air Minum Ake Gaale*" singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum Ake Gaale, mengartikan lebih beraur, fleksibel bersosialisasi dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum, mencuci, mandi, dan lain-lain.

3. LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM AKE
GAALE



WALI KOTA TERNATE,

Ttd

M. TAUHID SOLEMAN